

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

**PENGARUH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, MORAL PAJAK
DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PEKANBARU
TAMPAN”**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

Riski Fatmawati

NIM: 12170321657

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Riski Fatmawati
NIM : 12170321657
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan

**DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING**



Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, AK, CA
NIP: 197511292008011009

MENGETAHUI



Hj. Mahyarni, S.E., M.M
NIP: 1999903 2 001

KETUA JURUSAN



Faiza Muklis, S.E, M.Si, Ak
NIP: 19741108 200003 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riski Fatmawati
NIM : 12170321657
Jurusan : SI Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
Tanggal Ujian : Senin, 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos.M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



Penguji 1

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak
NIP. 19761217 200901 1 014



Penguji 2

Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19781125 200710 1 003



Sekretaris

Ermansyah, SE.MM
NIP. 19850328 202321 1 011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risni Fakhrawati
 NIM : 12170321657
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri / 25 Desember 2002
 Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah, Moral Pajak dan
Perspsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada kpp prilaku pekan baru Tampan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Juni 2025
 pernyataan

 10000
 METERAL
 TEMPEL
 E1AMX348114661
 Risni Fakhrawati
 NIM : 12170321657

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PENGARUH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, MORAL PAJAK
DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PEKANBARU
TAMPAN**

OLEH:

RISKI FATMAWATI

NIM: 12170321657

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan SPSS Versi 25. Teknik sampling yang dipakai pada penelitian ini yaitu teknik Non-Probability Sampling kategori Purposive Sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari 100 jawaban responden wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu kepercayaan pada pemerintah, moral pajak, dan persepsi keadilan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun tidak semua variabel signifikan secara parsial, tetapi kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak merupakan indikator yang penting dimiliki setiap wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : kepercayaan pada pemerintah, moral pajak, persepsi keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TRUST IN GOVERNMENT, TAX MORALS AND PERCEPTIONS OF TAX JUSTICE ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE AT THE KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN.

BY:

RISKI FATMAWATI

NIM: 12170321657

The purpose of this study is to determine the effect of trust in the government, tax morale, and perceptions of tax fairness on compliance among individual taxpayers. This study uses a quantitative approach with data analysis using SPSS Version 25. The sampling technique used in this study is Non-Probability Sampling, specifically Purposive Sampling. The data used are primary data consisting of 100 responses from individual taxpayers who were part of the sample. The results of the study show that trust in the government and perceptions of tax fairness do not influence taxpayer compliance. However, tax morality has a positive and significant influence on individual taxpayer compliance. Additionally, trust in the government, tax morality, and perceptions of tax fairness simultaneously influence taxpayer compliance. Although not all variables are significant individually, trust in the government, tax morality and perceptions of tax fairness are important indicators that every taxpayer should have. The results of this study are expected to provide input for the government in improving taxpayer compliance.

Keywords: *trust in government, tax morale, perceived tax justice, taxpayer compliance.*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya. Sholawat dan salam penulis panjatkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia kebodohan menuju dunia ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah, Moral Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua penulis tercinta. Cinta pertama dan panutanku ayahanda Ali Hadi dan pintu surgaku ibunda Ramadanis. Terima kasih telah mendidik serta menjadi panutan penulis, yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan tak terhingga kepada penulis. Terima kasih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Julina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Faiza Mukhlis, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E, M.Si, Ak selaku Dosen pembimbing proposal dan skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan yang tak henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak, CA., CSRS. Iaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuan selama menjalankan perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.

11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

12. Terima kasih kepada keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan tiada hentinya, terima kasih selalu menjadi *support system* dalam setiap langkah penulis.

13. Terima kasih penulis ucapkan kepada Nabila, Naya, dan Pida yang telah banyak membantu dan menemani dalam proses penyelesaian kuliah selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

14. Dan yang terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri Riski Fatmawati. Terima kasih tetap bertahan dan berjuang sejauh ini dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apa pun prosesnya. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba serta berbahagialah selalu di mana pun berada.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum warahmatulahi wabaraktuh.

Pekanbaru, 03 Juni 2025

Riski Fatmawati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kajian Teoritis.....	11
2.2 Pajak Dalam Pandangan Islam.....	26
2.3 Penelitian Terdahulu	27
2.4 Kerangka Penelitian	37
2.5 Pengembangan Hipotesis	38
BAB III 43METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1 Lokasi Penelitian.....	43
3.2 Populasi dan Sampel	43
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5	Definisi Operasional.....	46
3.6	Metode Analisis Data.....	50
3.7	Uji Hipotesis.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		57
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	57
4.2	Karakteristik Responden	58
4.3	Uji Kualitas Data.....	60
4.4	Statistik Deskriptif	63
4.5	Uji Asumsi klasik.....	64
4.6	Regresi Linier Berganda	70
4.7	Uji Hipotesis.....	71
4.8	Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP.....		82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Keterbatasan penelitian	83
5.3	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Kepatuhan pajak WP OP 2020-2024 KPP Pratama Pekanbaru Tampan	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1	Pemberian Skor untuk jawaban Kuesioner.....	46
Tabel 3.2	indikator variabel.....	48
Tabel 4.1	Karakteristik responden berdasarkan umur	59
Tabel 4.2	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	59
Tabel 4.3	Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir	61
Tabel 4.4	Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha.....	60
Tabel 4.5	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas	61
Tabel 4.6	Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas	63
Tabel 4.7	Hasil Uji Deskriptif	64
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas	65
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinieritas.....	66
Tabel 4.10	Hasil Uji Heteroskedasitas	68
Tabel 4.11	Hasil Uji Autokorelasi.....	69
Tabel 4.12	Model Persamaan Regresi	70
Tabel 4.13	Hasil Parsial (uji t).....	72
Tabel 4.14	Hasil Uji Simultan (Uji F)	74
Tabel 4.15	Hasil Koefisien Determinasi (R ²)	75


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	37
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam ekonomi negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran utama dalam pembangunan nasional sebagai sumber pendanaan untuk infrastruktur publik.

Di Indonesia pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Berdasarkan APBN 2021 pajak memiliki kontribusi lebih dari 85% terhadap penerimaan negara (Zainudin et al., 2022). Namun menurut OECD, penerimaan pajak di Indonesia masih relatif rendah, ini bisa dilihat dari *Tax Rasio* Indonesia. Pada tahun 2022 *Tax Rasio* Indonesia sebesar 12,1%, ini di bawah rata-rata negara Asia Pasifik sebesar 19.3% dan di bawah rata-rata OECD sebesar 30.0%. Hal ini juga didukung dengan laporan tahunan DJP yang menunjukkan *Tax Rasio* Indonesia pada tahun 2020 sebesar 8,33%, 2021 sebesar 9,12%, 2022 sebesar 10,39% dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10,31%.

Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib Pajak berupaya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Arisandy et al., 2023).Kepatuhan pajak ini meliputi pembayaran pajak maupun pelaporan SPT Tahunan. Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP wajib melakukan pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpenghasilan kurang dari ketentuan pajak tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan (Annisa & Wijaya, 2024). Ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat menyebabkan tindakan seperti penghindaran pajak, pengelakan, penyeludupan, dan pengabaian pajak, yang pada akhirnya merugikan penerimaan pajak negara. Saat ini, tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak masih rendah (Rahman & Syarli, 2023).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dialami salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pekanbaru yaitu, KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Dalam lima tahun terakhir rasio kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan Surat pemberitahuan (SPT) masih fluktuatif. Berikut rasio kepatuhan WPOP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2020-2024.

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan pajak WP OP 2020-2024 KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tahun	Jumlah WPOP terdaftar	WP OP lapor SPT	Rasio kepatuhan penyampaian SPT WP OP
2020	223.358	49.420	22,1 %
2021	233.277	48.963	21,0 %
2022	246.482	55.065	22,3 %
2023	264.781	57.182	21,6 %
2024	273.718	51.620	18,9 %

Sumber: KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas menunjukkan adanya perbedaan antara wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun jumlah WP OP yang terdaftar mengalami

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan, tetapi tingkat kepatuhan WP OP masih rendah. Dapat dilihat dalam lima tahun terakhir rasio WP OP yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masih fluktuatif. Meskipun pada tahun 2022 rasio kepatuhan pajak naik sebesar 0,68%. Namun dua tahun terakhir yaitu 2023-2024 rasio kepatuhan pajak terus mengalami penurunan. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak WP OP bisa dilihat dari jumlah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) kurang dari setengah jumlah WP OP yang terdaftar.

Mengingat besarnya peran pajak, pemerintah khususnya DJP telah melakukan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Salah satu inisiatif tersebut adalah penerapan *self assement system*. Dalam sistem ini yang berperan aktif adalah wajib pajak itu sendiri, wajib pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan perpajakan mulai dari perhitungan pajak hingga pelaporan pajak. Wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan perpajakan. Praktik *self assement system* dapat menyebabkan kemungkinan wajib pajak menghindari pajak dan menunjukkan perilaku tidak patuh pada pajak (Annisa & Wijaya, 2024). Diperlukan kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk mencapai kepatuhan sukarela yang menjadi dasar dari *self assement system*.

Economic Deterrence Model dan *Social psychology model* merupakan dua pendekatan umum yang digunakan dalam perilaku kepatuhan pajak (Devos dalam Anugrah & Fitriandi, 2022). *Economic Deterrence Model* melihat wajib pajak sebagai individu rasional yang mempertimbangkan potensi manfaat dan kerugian yang diperoleh, kondisi ekonomi yang dihadapi wajib pajak akan mempengaruhi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak dalam membuat keputusan. Contoh dari pendekatan ini terdiri dari penerapan sanksi, cakupan audit, penegakan hukum, tarif pajak dan lainnya. Sedangkan *social psychology model* lebih fokus pada aspek sosial dan psikologi, di mana kepatuhan pajak tidak di dasarkan pada manfaat dan kerugian yang diperoleh. Contoh dari pendekatan ini yaitu, kepercayaan pada pemerintah, moral pajak, persepsi keadilan pajak dan lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *social psychology model* untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang digunakan yakni kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak. Banyaknya pemberitaan negatif yang menyoroti pejabat-pejabat di pemerintahan, seperti pemberitaan korupsi. Banyaknya penyalahgunaan uang negara dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak dapat menyebabkan ketidakpercayaan wajib pajak (Yustisia et al., 2024). Penting bagi pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan pada pemerintah merupakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah atas moral, sikap dan perilaku dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan pemerintah (Zainudin et al., 2022). Apabila masyarakat merasa bahwa pajak digunakan secara efektif, dan administrasi pajak terbuka dan transparan, masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah (Taing & Chang, 2021). Kepercayaan pada pemerintah dapat mempengaruhi keputusan kepatuhan pajak masyarakat. Kepercayaan terhadap pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pemerintah dinilai telah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan tepat bagi negara (Hygi Prihastuti et al., 2023). Ini didukung dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan oleh (Jamel & Cheisviyanny, 2024) dan (Silaen & Helmy, 2024) menunjukkan semakin tinggi tingkat kepercayaan pada pemerintah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Z Zulkarnair & Iskandar, 2019) menunjukkan arah yang sebaliknya yaitu kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh kepercayaan pada pemerintah.

Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, yaitu moral pajak. Moral pajak mengaju pada nilai-nilai dan prinsip moral yang dimiliki oleh wajib pajak terkait kewajibannya dalam sistem perpajakan (Winarto: 30). Moral pajak memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak. Bahkan ketika pengawasan dan penegakan kurang efektif. Ketika wajib pajak memiliki moral pajak yang tinggi, wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan konsisten, tanpa perlu dipaksa ancaman sanksi atau audit (Winarto: 31). Wajib pajak dengan moral yang rendah cenderung untuk bersikap tidak patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki moral pajak tinggi (Hardika et al., 2021). Sejumlah penelitian menemukan adanya korelasi positif antara moral pajak dengan kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Antalia, 2024) dan (Taing & Chang, 2021) menunjukkan bahwa moral pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Mursalin, 2020) menunjukkan hal yang sebaliknya bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Selain kepercayaan pada pemerintah dan moral pajak, tingkat kepatuhan pajak dapat dibentuk dari persepsi setiap wajib pajak mengenai keadilan pajak. Persepsi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Keadilan pajak dapat diartikan sebagai pandangan yang dimiliki wajib pajak mengenai apakah pemerintah melaksanakan sistem perpajakan secara adil, ini meliputi segala proses mulai dari pemungutan pajak sampai dengan pemanfaatan pajak (Zainudin et al., 2022). Keadilan terwujud saat semua individu ditempatkan pada keadaan yang setara. Kesetaraan hanya dapat tercapai dalam upaya mencapai keadilan dengan mengabaikan status sosial, kekayaan, dan keistimewaan tertentu, seperti kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan (Putri & Nofianti, 2024). Masyarakat yang memiliki persepsi positif terkait keadilan pajak akan memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Tuhumena et al., 2023) dan (Rosmawati, 2021) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tentang keadilan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini & Khairunnisa, 2022) menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Monica Frianedi Jamel dan Charoline Cheisvianny (2024) tentang pengaruh kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian menguji kembali dan menggabungkan beberapa variabel dengan hasil inkonsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini variabel yang di uji ialah kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak. Pengujian ketiga variabel tersebut dilakukan kepada para wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di KPP Pratama Kota Padang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat judul “ **Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menjadi panduan untuk penelitian lebih lanjut serta berkontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang relevan dalam konteks pajak.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan di bidang pajak dalam mengenali pentingnya memahami kepatuhan pajak dari sisi sosial psikologi yang berdampak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Manfaat kebijakan

Diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan perpajakan, yang pada akhirnya berkontribusi pada administrasi perpajakan yang lebih efektif dan mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis secara sistematis menguraikan isi setiap bab untuk memberikan gambaran umum mengenai bagian- bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian, meliputi latar belakang yang menggambarkan urgensi penelitian, rumusan masalah yang menentukan fokus penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian secara teoritis, praktis dan kebijakan, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai landasan teori yang relevan dengan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu dengan topik serupa, penjelasan mengenai pajak dalam perspektif islam, dan rumusan hipotesis berdasarkan latar belakang masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, ini meliputi jenis metode penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan instrumen penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Menyajikan pemaparan hasil penelitian secara komprehensif, ini meliputi uraian rinci terkait objek penelitian, analisis dan penyajian data dan pemaparan hasil penelitian dalam bentuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif maupun inferensial.

BAB V PENUTUP

Mendeskripsikan kesimpulan yang didapat dari analisis data serta saran-saran yang berfungsi sebagai masukan terhadap peneliti selanjutnya atas permasalahan yang berhubungan dengan riset di masa yang mendatang dan menjadikan referensi untuk penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behaviour (TPB) pertama kali dikemukakan oleh Icak Ajzen pada tahun 1985. Teori ini merupakan pengembangan dari teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang digunakan dalam perilaku konsumen. Menurut *Theory of Planned Behaviour* (TPB) niat dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu, sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku (Winarto: 21). *Theory of Planned Behavior* adalah kerangka berpikir konseptual yang digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang bertindak seperti yang mereka lakukan (Ikhsan & Eka Putri, 2022).

Pada konteks pajak, niat kepatuhan pajak mengacu pada keinginan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam *Theory of Planned Behaviour* faktor yang termasuk dalam konsep sikap yaitu moral pajak, yang mengacu pada motivasi intrinsik yang timbul dari kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak. Sikap mencerminkan sejauh mana seseorang memiliki penilaian yang baik atau buruk terhadap perilaku yang dimaksud (Ajzen dalam Taing & Chang, 2021). Sementara itu keadilan pajak menjadi salah satu variabel yang termasuk dalam konsep norma subjektif. Norma subjektif adalah tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Ajzen dalam Taing & Chang, 2021).Wajib pajak dapat menentukan untuk menjalankan perilaku patuh dengan melihat perlakuan adil yang diberikan oleh pemerintah dan otoritas pajak.

2.1.2 *Theory Slippery Slope*

Theory Slippery Slope menawarkan perspektif baru dalam memahami dan meningkatkan kepatuhan pajak. Teori ini menyatakan wajib pajak akan lebih mematuhi pemerintah ketika mereka memiliki kepercayaan kepada otoritas dan kekuatan otoritas (Kirchler *et al* dalam Zainudin et al., 2022). Ketika pemerintah melaksanakan proses perpajakan secara transparan dan akuntabilitas hal ini dapat menyebabkan munculnya kepercayaan wajib pajak (Wahl dalam Zainudin et al., 2022). Sementara itu, wajib pajak menganggap otoritas pajak memiliki kekuatan apabila terdapatnya sistem pajak yang baik dan tegas (Prinz *et al* dalam Zainudin et al., 2022). Masyarakat tidak akan berperilaku patuh terhadap pajak apabila ada rasa tidak percaya terhadap pemerintah atau otoritas. Oleh karena itu, pemerintah atau otoritas pajak perlu menjalankan peran mereka untuk menunjukkan bahwa pemerintah dapat dipercaya oleh masyarakat. Faktor seperti kepercayaan pada pihak pemerintah, umumnya mempunyai dampak pada tingkat kepatuhan pajak sukarela, sedangkan faktor seperti sanksi pajak, biasanya berdampak pada tingkat ketaatan pajak yang bersifat dipaksa (Zainudin et al., 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pembayaran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat timbal balik langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo 2019: 3). Pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang no 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Resmi (2023: 4) menyatakan pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regularend*)

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak adalah salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan negara. Kontribusi pajak dalam mengisi kas negara memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Pajak dalam pemerintah menjadi salah satu mekanisme utama yang digunakan dalam dua aspek krusial yaitu membiayai pengeluaran negara dan mendukung pembangunan di sektor ekonomi dan sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi mengatur(*Regularend*)

Pajak tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara tetapi juga memiliki peran dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan di sektor ekonomi dan sosial. Misalnya penerapan tarif pajak ekspor 0%, bertujuan untuk menarik pengusaha mengekspor produksinya yang dapat membesar devisa negara.

c. Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya (Resmi 2023: 7)

1. Menurut golongan

a. Pajak langsung

Pajak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang artinya pajak dibebankan langsung atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Salah satu contohnya ialah pajak penghasilan (PPH), PPh di tanggung sendiri oleh wajib pajak yang menerima pendapatan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, tetapi pada akhirnya dapat dibebankan atau ditagihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung timbul dari aktivitas atau transaksi tertentu yang menimbulkan pajak terutang, seperti terjadi penyerahan barang atau jasa. Salah satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contoh dari pajak tidak langsung ialah pajak pertambahan nilai (PPN). PPN seharusnya ini dibayar oleh produsen atau penjual, tetapi beban pajaknya diteruskan kepada pelanggan dengan cara pajak dimasukkan ke dalam harga jual barang atau jasa.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak subjektif

Pembebanan pajak bergantung pada situasi dan kondisi pribadi dari wajib pajak. Pajak dikenakan berdasarkan pada karakteristik dan keadaan finansial atau individu wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan (PPH), perhitungan pajak dipengaruhi oleh keadaan pribadi wajib pajak misalnya status pernikahan dan jumlah tanggungan.

b. Pajak objektif

Pembebanan pajak berdasarkan pada benda atau transaksi yang dikenakan pajak, tanpa mempertimbangkan keadaan finansial atau pribadi wajib pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak pusat

Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran nasional. Contoh : pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

b. Pajak daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah meliputi:

1. Pajak provinsi contoh : pajak kendaraan bermotor , bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

c. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan dan system pemungutan pajak (Mardiasmo 2019: 9).

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a) Stelsel Nyata (*Riel stelsel*)

Pengenaan pajak ditentukan pada objeknya sehingga pajak baru bisa dipungut pada akhir tahun pajak, yakni setelah diketahui besarnya pendapatan aktual. Sistem ini mempunyai manfaat dan kerugian. Salah satu manfaatnya adalah pajak yang dikenakan lebih akurat sesuai dengan pendapatan sebenarnya. Sementara itu, kerugian dalam stelsel ini adalah pajak hanya dapat dikenakan setelah pendapatan aktual diketahui yaitu pada akhir periode.

b) Stelsel Anggapan (*Fictieve stelsel*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengenaan pajak ditentukan oleh suatu asumsi yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Misalnya, pendapatan pada tahun berjalan diasumsikan sama dengan pendapatan tahun sebelumnya yang memungkinkan perhitungan pajak terutang di awal tahun. Keuntungan dari skema ini adalah pajak dapat dibayar dalam tahun berjalan tanpa perlu menunggu hingga akhir tahun. Namun skema ini mempunyai kerugian yaitu pajak yang dibayarkan mungkin tidak secara akurat mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya.

c) Stelsel Campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pajak terutang dihitung berdasarkan asumsi pada awal tahun dan kemudian disesuaikan dengan keadaan sebenarnya ada akhir tahun pajak. Jika jumlah pajak sebenarnya lebih tinggi daripada pajak menurut asumsi maka wajib pajak harus melunasi selisihnya. Namun, jika jumlah pajak sesungguhnya lebih kecil dari jumlah pajak menurut asumsi, maka wajib pajak dapat melakukan restitusi atau kompensasi pajak.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili

Asas ini juga dikenal dengan asas tempat tinggal yang mengatur pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili wajib pajak. Hal ini memungkinkan negara untuk mengenakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak atas semua penghasilan individu yang berada di wilayahnya, yang mencakup penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun dari luar negeri.

b) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkan dari wilayahnya, tanpa memperhatikan domisili wajib pajak.

c) Asas Kebangsaan

Menghubungkan kewajiban perpajakan dengan kewarganegaraan seseorang, artinya pajak dapat dikenakan berdasarkan kewarganegaraan seseorang.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Dalam sistem ini fiskus berperan aktif terhadap pajak terutang wajib pajak, fiskus atau pemerintah memiliki wewenang untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas insiatif dan tindakan yang terlibat dalam penentuan dan pemungutan pajak. Salah satu pajak yang menerapkan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Self Assessment System*

Dalam sistem ini yang berperan aktif adalah wajib pajak itu sendiri, wajib pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan perpajakan, ini meliputi dari perhitungan pajak hingga pelaporan pajak terhadap fiskus. Wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan perpajakan. Salah satu contoh penerapan dari sistem ini adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

c) *Withholding System*

Sistem ini dikenal dengan sistem pemotongan atau pemungutan, yaitu suatu cara pembayaran pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini pihak ketiga bertanggung jawab atas pelaksanaan pajak terutang wajib pajak. Salah satu contoh dari penerapan sistem ini adalah bendahara perusahaan yang memotong pajak penghasilan karyawan.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Ilma'nun (2023: 49) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tingkat ketaatan yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap berbagai aspek dalam sistem perpajakan. Ini mencakup ketaatan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, pelaporan yang akurat dan tepat waktu melalui surat pemberitahuan, menghitung dan membayar pajak yang terutang sesuai peraturan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku, dan mematuhi kewajiban pembayaran tepat waktu serta mencakup aspek pembayaran tunggakan pajak. Terdapat dua kategori kepatuhan dalam perpajakan yakni:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal mengacu pada keadaan ketika seorang wajib pajak memenuhi seluruh persyaratan formal perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal meliputi pengajuan dokumen, laporan, dan pemberitahuan perpajakan berdasarkan waktu dan tata cara yang diterapkan. Dalam konteks ini, wajib pajak diharapkan mematuhi prosedur administrasi yang diatur oleh undang-undang.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material berkaitan dengan pemahaman dan penerapan yang benar terhadap seluruh isi undang-undang perpajakan yang relevan. Hal ini mencakup pemahaman tentang jenis penghasilan yang kena pajak, tarif pajak yang berlaku, serta segala ketentuan pengurangan dan penghitungan pajak yang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Kepatuhan material mencerminkan komitmen moral dan etika dalam memenuhi kewajiban pajak secara jujur dan transparan.

Kepatuhan material juga bisa mencakup aspek-aspek formal, namun perbedaannya terletak pada kedalaman pemahaman dan implementasi atas aturan-aturan perpajakan tersebut. Kedua jenis kepatuhan ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan. Kepatuhan formal memberikan kerangka administratif yang terstruktur untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan dan penyetoran pajak, sementara kepatuhan material menjamin pemahaman dan pelaksanaan yang benar terhadap ketentuan perpajakan yang lebih substansial.

2.1.5 Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan kepada pemerintah mengacu pada keyakinan masyarakat terhadap moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan pemerintah (Zainudin et al., 2022). Kepercayaan ini penting untuk ditumbuhkan oleh pemerintah, agar masyarakat yakin bahwa segala tindakan yang dilakukan pemerintah adalah demi kepentingan bangsa dan negara, bukan demi kepentingan kelompok tertentu. Sistem pemerintah dan perundang-undangan perpajakan telah berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sistem perpajakan yang sudah dibangun juga akan memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mereka yakin bahwa kontribusi pajak mereka tidak disalahgunakan.

Kepercayaan memainkan peran penting untuk mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan lebih bersedia memenuhi kewajiban perpajakan mereka jika mereka memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem peradilan. Wajib pajak yang tidak percaya kepada pemerintah cenderung mempertanyakan metode yang digunakan pemerintah dalam memperoleh dan mengalokasikan dana pajak (Jamel & Cheisviyanny, 2024). ketika wajib pajak percaya pada kemampuan pemerintah, mereka lebih mungkin mendukung kebijakan perpajakan. Disisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, kurangnya kepercayaan pada pemerintah dapat menyebabkan pembayar pajak menganggap tarif pajak terlalu tinggi.

2.1.6 Moral Pajak

Moral pajak mengacu pada tanggung jawab moral yang dimiliki individu untuk memenuhi kewajiban pajak dan berkontribusi kepada masyarakat melalui pembayaran pajak (Torgler dalam Martinez-Vazquez et al., 2021). Moral pajak adalah motivasi bawaan yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan kewajiban moral tidak tergantung pada tekanan eksternal, melainkan pada keyakinan pribadi pembayar pajak tentang apa yang benar dan salah. Moral pajak dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip moral atau nilai individu terhadap kewajiban perpajakan. Kepatuhan masyarakat dapat dipengaruhi dengan pendekatan moral terhadap masyarakat, hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat secara sadar untuk berkontribusi atas dasar hukum dan moral demi kepentingan umum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi moral pajak, antara norma sosial, perasaan bersalah dan malu, rasa kewajiban, dan rasa takut (Sihombing & Nuryanah, 2024). Menurut (Luttmer & Signal dalam Martinez-Vazquez et al., 2021) terdapat lima mekanisme yang dapat membentuk moral pajak yaitu:

1. Motivasi intrinsik, dorongan yang berasal dari dalam diri individu.
2. Timbal balik, berkaitan dengan keuntungan yang dirasakan dari dalam pembayar pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan, berkaitan pada pandangan tindakan orang lain atau lingkungan.
4. Faktor budaya yang dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak
5. Tidak sempurnanya informasi (sebagai contoh individu salah memahami kemungkinan terdeteksi dalam penghindaran pajak).

2.1.7 Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan pajak merupakan sudut pandang wajib pajak terhadap penerapan kebijakan perpajakan oleh pemerintah, ini mencakup evaluasi apakah pajak telah dikelola secara adil (Zainudin et al., 2022). Implementasi pajak yang harus dibahas mencakup seluruh proses dari pengumpulan pajak hingga pengalokasian dan penggunaannya. Keadilan pajak berkaitan dengan cara individu yang memandang pembayaran pajak sebagai prosedur yang adil, berdasarkan perlakuan dan manfaat yang mereka terima sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Ada dua faktor mempengaruhi persepsi, yaitu faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan dan situasi, yang bersumber dari penilaian terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak dan faktor internal yang berkaitan dengan karakteristik individu, persepsi ini berasal dari penilaian wajib pajak berdasarkan kepentingan dalam dirinya sendiri (Rosmawati, 2021).

Keadilan dibangun melalui penyelenggaraan perpajakan untuk membiayai pengeluaran umum yang didasarkan pada tingkat kekayaan dan pendapatan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang efektif di suatu negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan keyakinan publik mengenai keadilan sistem perpajakan dalam rangka mendorong kepatuhan dan penerimaan kebijakan perpajakan. Persepsi publik memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku tidak patuh apabila publik yakin bahwa sistem perpajakan yang berlaku tidak adil. Menurut (Gerbing dalam Wardani, 2021) terdapat 5 dimensi untuk mengukur persepsi keadilan pajak, yaitu :

1. Keadilan umum, ini mengacu pada kondisi ketika wajib pajak yakin bahwa beban pajak yang dikenakan sesuai dengan pendapatan wajib pajak. Selain itu, keadilan pajak tidak hanya meliputi distribusi beban pajak yang adil tetapi juga integritas kebijakan pajak yang dilaksanakan dengan adil dan bebas dari penyalahgunaan otoritas pajak. Kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dapat melemah apabila terdapat kesenjangan antara pendapatan dengan pajak yang dibayarkan, disertai adanya persepsi adanya kecurangan terhadap pajak. Sebaliknya wajib pajak akan memandang pajak sebagai sesuatu yang adil dan wajar dibandingkan sebagai beban jika wajib pajak sadar akan kebijakan yang berlaku dan adanya rasa keadilan dalam perpajakan.
2. Timbal balik pemerintah, yaitu keuntungan yang diperoleh masyarakat dari pemerintah sebagai imbalan atas pembayaran pajak. Seperti yang diketahui, pajak merupakan pembayaran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah tanpa timbal balik langsung. Ketika masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan, masyarakat mengharapkan adanya timbal balik dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah secara nyata baik dalam peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan fasilitas umum dan sistem birokrasi. Timbal balik yang didapatkan masyarakat sebagai imbalan atas pembayaran pajak dapat berdampak pada persepsi masyarakat terkait keadilan pajak. Jika masyarakat berpendapat bahwa pembayaran pajak yang dilakukan tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima, yang dapat menyebabkan muncul persepsi negatif tentang keadilan pajak.

3. Ketentuan-ketentuan khusus. Apabila ketentuan ini menimbulkan kesenjangan dan menguntungkan pihak tertentu maka akan muncul paradigma bahwa pemerintah memihak pihak tertentu dan dapat menimbulkan persepsi tidak adil pada wajib pajak.
4. Struktur tarif pajak, struktur tarif pajak memiliki peran dalam membentuk persepsi keadilan pajak. Ketika beban pajak tidak sesuai dengan beban pendapatan individu atau tarif pajak yang berlaku, hal ini dapat menimbulkan persepsi tidak adil dalam sistem perpajakan. Di sisi lain, jika struktur tarif pajak sesuai dengan pendapatan atau kemampuan wajib pajak, hal ini dapat mendorong persepsi positif tentang sistem pajak yang diterapkan.
5. Kepentingan pribadi, berkaitan dengan penilaian wajib pajak kepada lingkungan sekitar, yaitu perbandingan kontribusi pajak secara pribadi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi pajak orang lain.



2.2 Pajak Dalam Pandangan Islam

Dalam istilah Arab pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, يضربا yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara terminologi, *dharibah* dapat diartikan sebagai harta yang dikumpulkan negara secara wajib, disamping *jizyah* dan *kharaj*. Dalam hukum Islam klasik terdapat tiga sistem pemungutan pajak. Pertama, *jizyah* (pajak kepala) adalah pajak yang harus dibayar oleh non-muslim di bawah pemerintah Islam. Kedua, *kharaj*, yaitu pajak bumi dan terakhir *'usyur*, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak impor dan ekspor) (Zahroh & Harkaneri, 2020).

Meskipun *jizyah* dan *kharaj* secara umum dapat dikategorikan *dharibah* (Hakim, 2021). Dalam al-Qur'an terdapat kata *jizyah* yang dikategorikan dalam pajak yaitu terdapat pada Qs At-Taubah (9):29

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ

دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar *jizyah* dengan patuh dan mereka tunduk.

Dalam bidang ekonomi, pajak merupakan salah satu jenis *muamalah* yang dibiayai oleh masyarakat secara keseluruhan atau dilaksanakan atas nama negara. Islam memperbolehkan pajak demi kemaslahatan bersama. Saat ini membayar pajak menjadi tanggung jawab setiap warga negara suatu negara, karena sumber daya pemerintah sering kali tidak mampu memenuhi pengeluaran negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendanaan yang tidak memadai untuk pengeluaran tersebut dapat mengakibatkan *kemudharatan* (Arrighi et al., 2022).

Menurut Abu Yusuf & Ibnu Khaldun seorang penguasa dapat mengenakan pajak kepada rakyatnya berdasarkan prinsip kemurahan dan keadilan, serta tanpa membebani masyarakat secara berlebihan terutama jika hal itu mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat (Arrighi et al., 2022). Sesuai dengan kaidah asal bahwa harta manusia haram diambil jika tidak ada alasan yang sah, maka hanya penguasa sah yang berwenang untuk menetapkan peraturan demi kesejahteraan umum. Apabila harta tersebut diambil atau dibagikan secara batil, maka praktik tersebut termasuk dalam kategori *mulks* yang dilarang keras dalam *hadits* (Hakim, 2021).

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang sama dengan penelitian yang digunakan sebagai acuan dan referensi bagi penulis selama proses penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama /tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Ari Yulianti, Asep Kurniawan, dan Indah Umiyati (2019)	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap tingkat	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (X): Pengetahuan perpajakan (X1) persepsi	Pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan berpengaruh terhadap wajib pajak kepatuhan, sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan	keadilan pajak (X2), variabel moderasi: kepercayaan	kepercayaan tidak memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan.
	Dody Radityo, Lintje Kalangi dan Hendrik Gamalie (2019)	Pengujian model kepatuhan pajak sukarela pada wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama manado	Denda pajak (X1) Keadilan Prosedural (X2) Kepercayaan pada otoritas pajak (M) Kepatuhan Pajak Sukarela (Y)	Keadilan prosedural terkait dengan kepercayaan pada otoritas pajak. selain itu kepercayaan pada otoritas pajak terkait dengan kepatuhan pajak sukarela. Kepercayaan pada otoritas pajak merupakan sebuah pemediasi penting pada keadilan prosedural sebagai sarana
	Seyyed Yaser Ebrahimian Jolodar,	Presenting the model of tax compliance:	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak	Keadilan pajak, sikap wajib pajak, kepercayaan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Masoud Ahmadi dan Niloofar Imankhan (2019)	the role of social-psychological factors	Variabel (X): keadilan pajak, sikap wajib pajak, kepercayaan pada otoritas, dan moral pajak.	otoritas, dan moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
4	Sonnur Aktaş, Güzela, Gökhan Özerb, Murat Özcanc, (2019)	The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: the case of turkey	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (X): Persepsi keadilan pajak (X1), kepercayaan pada pemerintah (X2)	Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan melalui persepsi keadilan pajak, ada pengaruh positif dan signifikan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan pajak, serta kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh terhadap persepsi keadilan pajak
5	Z Zulkarnain	kepatuhan	Variabel (Y):	Pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Elvan Alvian Iskandar (2019)	wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah	Kepatuhan wajib pajak Variabel (X): Pengetahuan pajak (X1) Kepercayaan kepada pemerintah(X2)	perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan pada pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Heang Boong Taing & Yongjin Chang (2020)	Determinants of tax compliance intention: focus on the theory of planned behavior	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (X): Moral pajak, Keadilan pajak, kepercayaan pada pemerintah, kompleksitas pajak, informasi pajak dan kesadaran pajak	Moral pajak, keadilan pajak, dan kompleksitas pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara terhadap niat kepatuhan paja, sementara kekuatan otoritas, kepercayaan pada pemerintah, informasi pajak, dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Mursalin (2020)	Pengaruh moral wajib pajak, penghindaran pajak, sanksi perpajakan, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (X): Moral wajib pajak (X1), Penghindaran pajak (X2), Sanksi pajak (X3) dan Sikap wajib pajak (X4).	Moral pajak dan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan sanksi pajak dan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, secara simultan keempat variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Ferry Ayu Wardani (2021)	Persepsi keadilan dan kepatuhan pajak pada wajib pajak pengusaha dan pekerja di kota salatiga	Kepatuhan wajib pajak (Y) Persepsi keadilan (X)	Penelitian ini menunjukkan pekerja dengan <i>witholding tax system</i> lebih patuh pajak daripada pengusaha dengan <i>self assessment system</i> , namun tidak terdapat perbedaan persepsi keadilan antara kedua kelompok tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rosmawati (2021)	Persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (X): Keadilan Pajak	Dalam penelitian ini persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Yusri Huzaimi Mat Jusoh, Farah Ahlami Mansor, Siti Noor Azmawaty Abd Razak dan Wan Nurul Basirah Wan Mohamad Noor (2021)	The effects of tax knowledge, tax complexity and tax morale towards tax compliance behaviour among salaried group in malaysia	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (X): Pengetahuan pajak (X1), kompleksitas pajak (X2) dan moral pajak (X3)	Pengetahuan pajak, kompleksitas dan moral pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di antara kelompok karyawan.
Fardan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho dan Hanik Susilawati Muamarah (2022)	Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (X): Kepercayaan kepada pemerintah Variabel intervening: persepsi keadilan pajak	Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		intervening		keadilan pajak memediasi hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
	Fransisca Dyah Anggraini dan Khairunisa (2022)	Pengaruh keadilan, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (X): Keadilan (X1), sosialisasi (X2), dan sanksi pajak (X3)	Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
13.	Endah Purnama Sari, Yuliana Gunawan dan Elvina (2022)	Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, Kebijakan insentif dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (X): Kepercayaan kepada pemerintah (X1), Kebijakan Insentif Pajak (X2), dan manfaat pajak (X3)	Hasil menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.
	Dwi Nasihatul	Pengaruh <i>tax morale</i> , <i>tax</i>	Variabel (Y): Kepatuhan	<i>Tax morale</i> , <i>tax knowledge</i> dan <i>e-</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Lailiyah dan Sri Andriani (2023)	<i>knowledge dan e-tax system</i> dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	wajib pajak Variabel (X): <i>tax morale</i> (X1), <i>tax knowledge</i> (X2) dan <i>e-tax system</i> (X3) Variabel moderasi: sanksi pajak	<i>tax system</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan sanksi pajak tidak memoderasi hubungan tersebut
15.	Ruland Tuhumena, Syaikhul Falah dan Hesty T. Salle (2023)	The effect of trust in government and perceptions of tax justice on tax compliance with job type as moderation (empirical study on individual taxpayers registered at jayapura primary tax service office)	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (x): Kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak Variabel moderasi: Jenis pekerjaan	Kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. sedangkan jenis pekerjaan tidak mampu memoderasi kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak.
16.	Bantalia	Pengaruh	Variabel (Y)	Kepatuhan wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(2024)	pengetahuan pajak, moral pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	kepatuhan pajak Variabel (X1) pengetahuan pajak, moral pajak (X2) dan sanksi pajak (X3)	pajak tidak terpengaruh oleh pemahaman wajib pajak tentang pajak. Terdapat korelasi yang baik antara kepatuhan wajib pajak dan moralitas dengan sanksi pajak.
17.	Dewi Prastiwi, Nadya Ramadhani Endrasti, dan Yuni Khoirotul Abdiyah (2024)	Trust and tax compliance in Indonesia	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (x): Kepercayaan Variabel moderasi: Gender	Kepercayaan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak., tetapi gender tidak memoderasi kepercayaan terhadap kepatuhan
18.	Ishma Annisa, Suparna Wijaya (2024)	Yosu (moral obligation, tax fairness, and government trust in taxpayer compliance)	Variabel (Y): Kepatuhan wajib pajak Variabel (X): kewajiban Moral (X1), keadilan pajak (X2), dan kepercayaan pada	Kewajiban moral memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pemerintah(X3)	wajib pajak UMKM .
19.	Monica Fitriani Jamel dan Charoline Cheisvianny (2024)	Pengaruh kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak	Variabel (Y): Kepatuhan pajak Variabel (x) : Kepercayaan kepada pemerintah Variabel mediasi: Persepsi keadilan pajak	Kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap tingkat ketaatan pajak. Selain itu, kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap persepsi keadilan pajak.
20.	Yosep Harry Kristian Silaen dan Herlina Helmy (2024)	Pengaruh norma sosial dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel (Y): Kepatuhan pajak Variabel (X) : Norma pribadi (X1), Norma deskriptif (X2), Norma injuktif (X3), Norma subjektif (X4) dan Kepercayaan pada pemerintah (X5)	Norma personal dan norma larangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan norma deskriptif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. selain itu, Kepercayaan pemerintah berpengaruh positif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			terhadap kepatuhan pajak melalui variabel norma personal
--	--	--	---

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan di atas maka dapat disusun kerangka penelitian dari pengaruh kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian




Sumber : diolah oleh penulis,2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :



2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi yang memiliki kemungkinan benar dan berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, mengatasi masalah atau sebagai dasar penelitian lebih lanjut. Meskipun asumsi ini dianggap sebagai data, namun adanya potensi ketidakakuratannya perlu dilakukan pengujian dengan memakai data hasil observasi sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun hipotesis penulis dirumuskan sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut *Slippery Slope Theory* wajib pajak akan mematuhi pemerintah ketika memiliki kepercayaan kepada otoritas dan kekuatan pada otoritas (Kirchler *et al* dalam Jamel & Cheisviyanny, 2024). Ketidakpatuhan wajib pajak dapat diatasi dengan kombinasi antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas. Kepercayaan wajib pajak muncul melalui proses perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah transparan dan akuntabilitas (Wahl *et al* dalam Zainudin *et al.*, 2022). Sebaliknya, wajib pajak akan menganggap bahwa otoritas pajak mempunyai kekuatan jika sistem perpajakan beroperasi dengan efektif dan tegas (Prinz *et al.*, 2014 dalam (Jamel & Cheisviyanny, 2024))

Berdasarkan *Slippery Slope Theory*, ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah maka kepatuhan pajak akan



meningkat (Zainudin et al., 2022). Kekhawatiran masyarakat terhadap banyaknya kasus terkait pajak seperti penggelapan dana pajak, penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas pajak hal ini dapat memotivasi masyarakat untuk tidak patuh, karena masyarakat tidak ingin pajak yang telah dibayar disalah gunakan oleh pemerintah. Pemerintah memerlukan kepercayaan masyarakat untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah bekerja untuk kebaikan negara dan bangsa, bukan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Ketika pemerintah menunjukkan kinerja nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga pemerintah kemungkinan besar akan meningkat, peningkatan ini akan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini sesuai dengan temuan dari (Sari et al., 2022), (Jamel & Cheisviyanny, 2024) dan (Prastiwi et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan sebagai berikut:

H1 : Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.5.2 Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut *Theory of Planned Behavior* salah satu unsur yang mempengaruhi niat individu adalah sikap. Sikap mencerminkan sejauh mana seseorang memiliki penilaian yang baik atau buruk terhadap perilaku yang dimaksud (Ajzen dalam Taing & Chang, 2021). Menurut *Theory of Planned Behavior* dalam kepatuhan pajak sikap dikaitkan dengan moral pajak, yang mengacu pada motivasi intrinsik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya yang berasal dari kewajiban moral untuk berkontribusi kepada masyarakat (Taing & Chang, 2021). Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi akan memiliki niat untuk patuh yang tinggi memungkinkan terciptanya kepatuhan sukarela, hal ini dikarenakan adanya motivasi intrinsik yang berakar pada persepsi bahwa membayar pajak merupakan kewajiban (Clummings dalam Taing & Chang, 2021). Moral pajak berpengaruh pada meningkatnya kepatuhan masyarakat, yang pada gilirannya memaksimalkan penerimaan pajak. Ini sesuai dengan temuan dari penelitian (Lailiyah & Andriani, 2023), (Bantalia, 2024) dan (Jolodar et al., 2019) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan sebagai berikut:

H2 : Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi.

2.5.3 Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Norma subjektif merupakan komponen dalam *theory planned behavior*. Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan individu yang mempengaruhi individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen dalam Taing & Chang, 2021). Dalam konteks pajak, tekanan sosial berkaitan dengan tingkat keadilan dalam sistem pajak. Ketidapatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilaku tidak adil otoritas atau pemerintah dalam memperlakukan wajib pajak. (Taing & Chang, 2021)). Jika wajib pajak yakin



bahwa pajak yang dibayarkan dialokasikan dengan benar dan menerima timbal balik yang adil, maka wajib pajak akan mematuhi peraturan pemerintah (Radityo et al., 2019). Ketika masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap pemerintah mengenai keadilan pajak, hal ini mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan, sebaliknya ketika persepsi masyarakat terhadap pemerintah negatif dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jamel & Cheisviyanny, 2024), (Rosmawati, 2021) dan (Yulianti & Kurniawan, 2019) yakni terdapat korelasi positif antara persepsi wajib pajak pada keadilan pajak dengan tingkat kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan dan ketaatan publik terhadap pemerintah cenderung meningkat ketika individu menganggap kebijakan pemerintah adil terhadap wajib pajak. Dari penjelasan ini, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.5.4 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah, Moral Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel non-ekonomi seperti kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang kepatuhan pajak yang akan berdampak pada terciptanya kepatuhan sukarela (Aktaş Güzel et al., 2019). Kepercayaan menekankan hubungan antara wajib pajak dengan tindakan pemerintah (Jolodar et al., 2019). Wajib pajak akan mendukung pemerintah terkait pajak apabila mereka menganggap pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipercaya (Aktaş Güzel et al., 2019). Kepatuhan pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah.

Moral pajak mengacu pada tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban pajak dan berkontribusi kepada masyarakat melalui pembayaran pajak. Beberapa wajib pajak membayar pajak karena wajib pajak percaya itu adalah tindakan yang benar. Moral pajak berkontribusi dalam mengurangi penghindaran pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Jolodar et al., 2019).

Setiap peningkatan persepsi keadilan akan meningkatkan kepatuhan pajak (Aktaş Güzel et al., 2019). Wajib pajak menganggap sistem perpajakan tidak adil ketika wajib pajak tidak bisa mendapatkan timbal balik yang sepadan dengan pajak yang dibayarkan. Persepsi keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan sebagai berikut:

H4: Kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru tampan, yang beralamat di jalan Ring Road, Gg.Arengka II Jalan SM Amin, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek/objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian diambil kesimpulannya (Sinambela 2021: 158). Pada penelitian ini populasi yang digunakan ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sinambela 2021: 160). Teknik sampling adalah teknik yang untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan Teknik Non-probability sampling dengan metode purposive sampling di mana teknik pengambilan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, dengan kriteria tertentu yaitu :

1. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila jumlah populasi diketahui, maka banyak sampel dapat dihitung menggunakan rumus Taro Yamane (Sugiyono 2018; 149), Rumus Taro Yamane

dinyatakan sebagai berikut: $n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$

n = Ukuran sampel yang diinginkan

N = Ukuran populasi

d = Tingkat kesalahan yang diizinkan (dalam persentase desimalnya)

Diketahui :

n = Jumlah Sampel

N = 273.718

d = 10%

$$n = \frac{N}{1 - Ne^2}$$

$$n = \frac{273.718}{273.718(0,01)^2 + 1}$$

$$n = \frac{273.718}{273.718(0,01) + 1}$$

$$n = \frac{273.718}{2.737,18 + 1}$$

$$n = \frac{273.718}{2.738,18} = 99,96$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil 99,96 yang berarti penelitian ini memerlukan sampel kurang lebih sebanyak 100 wajib pajak orang yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan

menggunakan instrumen penelitian serta analisis data statistik untuk menguji populasi atau sampel tertentu (Sugiyono 2018: 23)

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada data penelitian yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan, seperti pendapat responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian bersumber dari kuesioner yang di isi oleh responden, yaitu para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan bukan dari sumber pertama misalnya bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Data sekunder menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data penelitian yang digunakan untuk menjelaskan masalah, informasi ini bisa dalam bentuk konsep atau teori.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini kuesioner (angket) digunakan untuk memperoleh data primer dengan skala likert sebagai alat ukur. Skala likert mengukur pendapat responden terhadap pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti. Dengan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Dalam penelitian ini skala likert diukur dengan skala 1 sampai 5 dengan keterangan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Pemberian Skor untuk jawaban Kuesioner

No.	Jawaban	Kode	Nilai skor
1	Sangat tidak setuju	STS	1
2	Tidak setuju	TS	2
3	Ragu – ragu	RG	3
4	Setuju	S	4
5	Sangat setuju	SS	5

Sumber Sinambela 2021: 234

3.5 Definisi Operasional

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sinambela 2021: 87). Kepatuhan pajak menjadi variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini. Kepatuhan pajak sebagai tingkat ketaatan yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap berbagai aspek dalam sistem perpajakan. Kepatuhan pajak diukur dengan 4 indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Z Zulkarnair & Iskandar, 2019) yaitu kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri (NPWP), kepatuhan untuk menyampaikan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam melaporkan dan membayar tunggakan. Responden diminta memilih nilai dalam skala 1 sampai 5 untuk mengutarakan pendapatnya sesuai dengan indikator tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Variabel Independen (X)

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sinambela 2021: 87).

Dalam penelitian ini variabel independen adalah kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak.

a. Kepercayaan pada pemerintah (X1)

Kepercayaan berarti sikap kepercayaan wajib pajak berdasarkan keyakinan bahwa otoritas pajak bertindak demi kepentingan dan dengan niat baik (Prastiwi et al., 2024). Kepercayaan pada pemerintah diukur dengan 4 indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Z Zulkarnair & Iskandar, 2019) yaitu kepercayaan terhadap pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi (wakil rakyat) dan kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak. Responden diminta memilih nilai dalam skala 1 sampai 5 untuk mengutarakan pendapatnya sesuai dengan indikator tersebut.

b. Moral pajak (X2)

Moral pajak mengacu pada tanggung jawab moral yang dimiliki individu untuk memenuhi kewajiban pajak dan berkontribusi kepada masyarakat melalui pembayaran pajak. Moral pajak diukur menggunakan 5 indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mat Jusoh et al., 2021) yaitu potongan klaim berlebih, motivasi pembayaran, melaporkan secara lebih kecil dari sebenarnya, distribusi kepuasan dan kepercayaan pada pemerintah. Responden diminta memilih

nilai dalam skala 1 sampai 5 untuk mengutarakan pendapatnya sesuai dengan indikator tersebut.

c. Persepsi keadilan pajak (X3)

Persepsi keadilan pajak mengacu pada keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai adil atau tidaknya pelaksanaan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini mencakup seluruh proses perpajakan mulai dari pemungutan pajak hingga pemanfaatan pajak (Zainudin et al., 2022). Indikator untuk mengukur persepsi keadilan pajak menggunakan 5 indikator yang diad dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wardani, 2021) yaitu, keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif dan kepentingan pribadi. Responden diminta memilih nilai dalam skala 1 sampai 5 untuk mengutarakan pendapatnya sesuai dengan indikator tersebut.

Tabel 3.2 indikator variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan pajak mengacu pada kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka dalam pembayaran pajak. (Tuhumena	1. Kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri (NPWP) 2. Kepatuhan untuk menyampaikan kembali SPT 3. Kepatuhan dalam menghitung 4. Membayar pajak terutang	Likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	et al., 2023)	5. kepatuhan dalam melaporkan dan membayar tunggakan. (Z Zulkarnair & Iskandar, 2019)	
Kepercayaan pada pemerintah (X1)	Kepercayaan berarti sikap kepercayaan wajib pajak berdasarkan keyakinan bahwa otoritas pajak mempunyai niat baik dan bekerja dengan baik dan adil untuk kepentingan umum. (Prastiwi et al., 2024)	1. Kepercayaan terhadap pemerintahan 2. Kepercayaan terhadap sistem hukum 3. Kepercayaan terhadap politisi (wakil rakyat) 4. Kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak (Z Zulkarnair & Iskandar, 2019)	Likert
Moral pajak (X2)	Moral pajak merupakan motivasi untuk membayar pajak yang berasal dari kewajiban moral untuk berpartisipasi dalam	1. Potongan klaim berlebih 2. Motivasi pembayaran 3. Melaporkan secara lebih kecil dari sebenarnya 4. Distribusi kepuasan 5. Kepercayaan pada	Likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pemerintahan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. (Lailiyah & Andriani, 2023)	pemerintah (Mat Jusoh et al., 2021)	
4	Persepsi keadilan pajak (X3)	1. Keadilan umum 2. Timbal balik pemerintah 3. Ketentuan-ketentuan khusus 4. Struktur tarif 5. Kepentingan pribadi (Wardani, 2021)	Likert

3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode untuk menganalisis data penelitian yang ditujukan untuk menguji keabsahan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji regresi berganda serta uji hipotesis untuk menguji hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, yaitu pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data (Sinambela 2021: 313). Hal ini dapat terlihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari setiap variabel penelitian.

2. Uji Kualitas data

a. Uji Validitas

Tujuan pengujian validitas adalah untuk melihat seberapa akurat suatu item mengukur apa yang ingin diukur (Priyanto 2018: 21). Biasanya item berupa pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang ditujukan kepada responden. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi pearson pada SPSS Versi 25 Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan nilai *r* tabel di mana:

- 1) Kuesioner dapat dikatakan valid ketika nilai *r* hitung > *r* tabel
- 2) Kuesioner dapat dikatakan tidak valid ketika nilai *r* hitung < *r* tabel

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi alat ukur variabel yang digunakan, memastikan alat ukur tersebut sepenuhnya bebas dari kesalahan dan memberikan hasil yang konsisten bahkan setelah diuji berulang kali. (Priyanto 2018:25). Uji ini merupakan lanjutan dari uji validitas, hanya item yang valid yang digunakan dalam uji reliabilitas. Pada penelitian ini uji Reliabilitas menggunakan SPSS Versi 25 dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode *cronbach alpa*. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah sebagai berikut:

- 1) Kuesioner dapat dikatakan tidak reliabel ketika nilai *cronbach alpa* < 0.60
- 2) Kuesioner dapat dikatakan reliabel ketika nilai *cronbach alpa* > 0.60

3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa asumsi yang mendasari model regresi terpenuhi sehingga diperoleh model regresi tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Tidak adanya multikolinearitas, heteroskedasitas, autokorelasi dan data terdistribusi normal merupakan uji asumsi klasik yang harus terpenuhi. Hasil regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), jika salah satu syarat tidak terpenuhi (Priyanto 2018: 126). Penelitian ini menggunakan SPSS Versi 25 untuk uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data pada penelitian terdistribusi normal atau tidak (Priyanto 2018: 127). Data dianggap dapat mewakili populasi jika data terdistribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan SPSS Versi 25 dengan metode uji Kolmogroo-Smirnov (K-S). Data dianggap terdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen (Priyanto 2018: 134). Uji multikolinearitas dapat diketahui dari nilai tolerance dan inflation faktor (VIF) pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai angka tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi dianggap tidak memiliki multikolinearitas. Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS Versi 25.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians dalam model regresi. Pada penelitian ini, metode uji Glejser digunakan untuk menilai heterokedastisitas dalam model regresi. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi (Priyanto 2018: 136).

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara periode tertentu dengan periode sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) pada uji autokorelasi, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Apabila $DU < DW < 4-DU$ menandakan tidak ada gejala autokorelasi,
- 2) Apabila $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ menandakan adanya autokorelasi
- 3) Apabila $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$ menandakan tidak ada kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson (Priyanto 2018: 144).

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, baik secara simultan atau parsial. Hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi, yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Priyanto 2018: 109).:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta nilai Y jika X_1 , X_2 , dan $X_3 = 0$

X_1 = Kepercayaan terhadap pemerintah

X_2 = Moral pajak

X_3 = Persepsi keadilan

b_1 , b_2 , b_3 = Koefisien regresi, yang menunjukkan arah regresinya

3.7 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menilai apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Untuk menguji pengaruh masing-masing hipotesis maka dilakukan uji t (parsial) , uji F (simultan) dan uji R^2 (koefisien determinasi). Uji hipotesis dilakukan dengan bantuan SPSS Versi 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Uji t (parsial)

Uji t (parsial) digunakan untuk menguji variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dengan Kriteria Pengujian sebagai berikut:

- 1.) Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig. $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
- 2.) Hipotesis ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig. $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial

3.) Uji F (simultan)

Uji F (simultan) digunakan untuk menguji pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel kepercayaan terhadap pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan Kriteria Pengujian sebagai berikut:

- 1.) Hipotesis diterima jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau nilai sig. $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.
- 2.) Hipotesis ditolak jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ atau nilai sig. $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Uji R^2 (koefisien determinasi)

Uji R^2 digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Koefisien determinan (R^2) berkisar antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai (R^2) rendah mendekati nol menyatakan variabel independen memiliki pengaruh yang kecil atau terhadap variabel dependen, yang mengindikasikan bahwa model yang digunakan tidak memadai untuk menjelaskan hubungan keduanya. Sebaliknya, jika R^2 mendekati 1, maka hal ini menggambarkan kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang berarti model yang digunakan mampu menjelaskan pengaruh antara kedua variabel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS Versi 25 dan pembahasan yang dilakukan di bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai t_{hitung} sebesar 0,158 lebih kecil dari t_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,874 lebih besar dari 0,05. Maka, hipotesis pertama yang menyatakan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak.
2. Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} memiliki nilai sebesar 6,765 lebih besar dari t_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka, hipotesis kedua yang menyatakan moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.
3. Persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini dapat dibuktikan dengan persepsi keadilan pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,370 lebih kecil dari t_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,174 lebih besar dari 0,05. Maka, hipotesis ketiga yang menyatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di tolak.

4. Kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini bisa dilihat dari nilai f_{hitung} sebesar 30,724 lebih besar dari f_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 2,699 dan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka, hipotesis keempat yang menyatakan kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.


5.2 Keterbatasan penelitian

1. Wilayah dan sampel dalam penelitian ini terbatas hanya pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, yang bisa menimbulkan bias karena persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya.

5.3 Saran

1. Direktorat jendral pajak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, peningkatan layanan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Selain itu, DJP perlu mengadakan sosialisasi terkait pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap kepentingan bersama dan pembangunan negara.

2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti sanksi pajak, denda maupun variabel lainnya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat At-Taubah 9 : 29

Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics* , 78(January 2018), 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>

Anggraini, F. D., & Khairunnisa, K. (2022). Pengaruh Keadilan, Sosialisasi, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 13(1), 52–58. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v13i1.2284>

Annisa, I., & Wijaya, S. (2024). *Kewajiban Moral , Keadilan Pajak , dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation , Tax Fairness , and Government Trust in Taxpayer Compliance)*. 5(4), 341–355.

Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>

Arisandy, N., Anggriani, I. V., Triandani, S., & Mu'at, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku Bisnis Online Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Daya Saing*, 9(2), 528–535. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v9i2.1344>

Arighi, H. D., Fadillah, S., Trislianto, D. F., & Wiryanto Fadhli Suko. (2022). Penerimaan Negara Berupa Pajak dalam Perspektif Islam. *At Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam*, 22(2), 30–43.

Bantalia. (2024). Pengaruh pengentahuan pajak, moral pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 523–533.

Direktur jenderal pajak. (2023) laporan DJP Tahunan 2023. Retrived from <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2023>

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS* 23. Semarang: UNDIP

Hakim, R. (2021). Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah. *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)*, 2, 36–48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 544, 98–103. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>
- Hygi Prihastuti, A., Al Sukri, S., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), 56–65. <https://mail.stpi-pajak.ac.id/jurnal/index.php/JPB/article/view/76>
- Ikhshan, F., & Eka Putri, S. . (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, Machiavellian, Love Of Money, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak. *Tax Center*, 3(2), 14–37. <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/jot/%0APENGA>
- Ilma'nun, I. (2023). *kepatuhan wajib pajak*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi.
- Jamel, F. monica, & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(3), 913–931.
- Jolodar, S. Y. E., Ahmadi, M., & Imankhan, N. (2019). Presenting The Model of Tax Compliance: The Role of Social-Psychological Factors. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 14(2), 139–160. <https://doi.org/10.24191/apmaj.v14i2-07>
- Liliyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Martinez-Vazquez, J., Koumpias, A. M., & Leonardo, G. (2021). Trust in Government Institutions and Tax Morale. *FinanzArchiv*, 77(2), 117. <https://doi.org/10.1628/fa-2021-0006>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan edisi 2019*. Yogyakarta: Cv Andi offset.
- Mat Jusoh, Y. H., Mansor, F. A., Abd Razak, S. N. A., & Wan Mohamad Noor, W. N. B. (2021). The Effects of Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Morale Towards Tax Compliance Behaviour Among Salaried Group in Malaysia. *Advances in Business Research International Journal*, 7(2), 250. <https://doi.org/10.24191/abrij.v7i2.14326>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mursalin, M. (2020). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5097>
- Mustafa, P. S. (2023). Tinjauan Literatur Analisis Uji R Berganda dan Uji Lanjut dalam Statistik Inferensial pada Penelitian Pendidikan Jasmani. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 571–593. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7758162>
- OECD. Revenue statistic In Asia and the Pacific 2024-Indonesia. Rerived from <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policysubissues/globaltax-revenues/revenue-statistics-asia-and-pacificindonesia.pdf>
- Prastiwi, D., Endrasti, N. R., & Abdiyah, Y. K. (2024). Trust and Tax Compliance in Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 16(1), 65–78.
- Priyanto, D. (2018). *SPSS Panduan mudaholah data bagi mahasiswa dan umum*. Yogyakarta; CV Andi offset
- Putri, N. K., & Nofianti, L. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan , Intensitas Modal dan Manajemen Laba Terhadap Beban Pajak Penghasilan dengan Moderasi Kemampuan Manajerial. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 21(2), 45–63.
- Redityo, D., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2019). Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Aufiting "GOODWILL,"* 10(02), 195–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.26623>
- Rahman, A., & Syarli, zikri aidilla. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) |*, 4(2), 45–59.
- Rosmawati. (2021). Persepsi Keadilan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 99–113.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan teori dan kasus edisi 11 buku 1*. Jakarta: Salemba empat
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif dan manfaaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6, 3(3), 712–732.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shombing, D. W. G., & Nuryanah, S. (2024). Pengaruh Moral Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak Terhadap Intensi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 121–134. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5579>
- Silaen, Y. H. K., & Helmy, H. (2024). Pengaruh Norma Sosial dan Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(1), 97–113. <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i1.55>
- Sinambela, L.P., Sinambela, S. (2021). *Metodeologi penelitian kuantitatif teoritik dan praktik*. Depok: PT Raja grafindo persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tuhumena, R., Falah, S., & Salle, H. T. (2023). The Effect of Trust in Government and Perceptions of Tax Justice on Tax Compliance with Job Type as Moderation (Empirical Study on Individual Taxpayers Registered at Jayapura Primary Tax Service Office). *Journal of International Conference Proceedings*, 6(5), 115–125. <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i5.2661>
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Wardani, F. A. (2021). Persepsi Keadilan dan Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Pengusaha dan Pekerja di Kota Salatiga. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 145–173. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p145-173>
- Winarto, W.W.A. (2024). *Kekuatan moral dalam kepatuhan pajak*. Kediri: Cv Kreator cerdas Indonesia
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>
- Yustisia, S. S., Sischa, S., & Putri, E. (2024). *Sistem Perpajakan , Sanksi Perpajakan , Tarif Pajak Dan Trust To Government Terhadap Presepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Magister Akuntansi Di Kota*. 5(1), 17–28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Zulkarnair, & Iskandar, E. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Cakrawala – Repositori IMWI*, 2(1), 87–99. <https://cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/download/21/33/>
- Zahroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat Menurut Syariah Dan Negara. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 3(1), 38–50. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v3i1.1855>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

LAMPIRAN

Lembar kuesioner

“Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah, Moral Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan”

Mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi setiap pertanyaan yang ada dan di setiap pertanyaan hanya boleh di isi satu jawaban. Setiap jawaban bapak/ibu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan secara akademik. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan bapak/ibu yang telah menjawab setiap pertanyaan di kuesioner. Setiap jawaban yang diberikan adalah bantuan yang tidak ternilai bagi peneliti.

1. Profil Responden

a. Nama (boleh disisi inisial):

b. Umur : ☐ 20-30 tahun

☐ 30-40 tahun

☐ > 40 tahun

c. Jenis kelamin : ☐ Perempuan ☐ Laki-laki

d. Pendidikan terakhir : ☐ SMP ☐ S1

☐ SMA ☐ S2

☐ D3 ☐ Lainnya (.....)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Jenis usaha :

Berilah tanda silang (✓) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

2. Petunjuk pengisian

Berilah tanda silang (✓) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

RG : Ragu-ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

No	Pernyataan	STS	TS	RG	S	SS
A	KEPATUHAN PAJAK					
1	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan saya sendiri.					
2	Menurut saya, setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.					
3	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.					
4	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					
5	Menurut saya, penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur.					
6	Menurut saya, pemeriksaan pajak oleh					



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petugas pajak dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur.					
Menurut saya, banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya beserta tunggakan pajaknya.					
KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH					
Saya percaya bahwa pajak yang saya bayarkan digunakan dengan baik oleh pemerintah.					
2. Menurut saya, sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana.					
3. Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas maupun wajib pajak telah dijatuhi hukuman secara adil.					
4. Saya percaya bahwa keuangan negara dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan dan tanggung jawab					
5. Saya percaya bahwa pajak yang saya bayarkan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.					
6. Saya percaya bahwa petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik.					
MORAL PAJAK					
1. Saya merasa bersalah terhadap diri saya jika saya mengajukan klaim/potongan yang tidak sah.					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Saya merasa nyaman jika melakukan pembayaran pajak penghasilan dalam waktu yang diizinkan.					
3	Saya merasa bersalah pada diri sendiri jika saya melaporkan pendapatan kurang dari sebenarnya.					
4	Saya percaya bahwa pemerintah mendistribusikan pajak yang saya bayarkan secara adil kepada kelompok berpenghasilan rendah untuk mencapai tujuan sosial.					
5.	Saya percaya pemerintah menggunakan jumlah pendapatan pajak yang wajar untuk mencapai tujuan sosial.					
D	PERSEPSI KEADILAN PAJAK					
1.	Menurut saya, masyarakat umum berpendapat bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia adil.					
2	Saya pribadi berpendapat bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia adalah adil.					
3	Saya meyakini bahwa pendistribusian cara perhitungan pajak antar kelompok wajib pajak di Indonesia telah dilakukan secara adil.					
4	Saya merasa bahwa pajak penghasilan yang saya tanggung sudah adil.					
5	Saya meyakini bahwa besarnya beban pajak penghasilan terbagi secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.					
6	Menurut saya, kelompok masyarakat					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	ekonomi menengah ke bawah membayar pajak lebih dari porsi seharusnya dibebankan.					
7.	Menurut saya, porsi penerimaan pajak pemerintah dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah terlalu tinggi.					
8.	Manfaat berupa timbal balik dari pemerintah, saya nilai wajar/masuk akal.					
9.	Besarnya pajak penghasilan yang saya bayar adalah wajar, jika dibandingkan dengan manfaat/ timbal balik dari pemerintah.					
10.	Beban pajak penghasilan yang saya bayarkan terlalu tinggi bila dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh pemerintah.					
11.	Menurut saya, terdapat ketidakadilan berupa ketentuan-ketentuan khusus yang hanya dapat digunakan oleh wajib pajak tertentu.					
12.	Menurut saya, terdapat ketidakadilan berupa pengurangan pajak yang hanya dapat digunakan oleh wajib pajak penghasilan tinggi.					
13.	Peraturan pajak saat ini tidak menuntun saya membayar pajak lebih besar dari porsi sebelumnya.					
14.	Menurut saya, orang yang berpenghasilan tinggi sudah sepantasnya membayar pajak lebih tinggi daripada orang berpenghasilan					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	rendah.					
15.	Menurut saya, keadilan ada jika masyarakat penghasilan tinggi dikenakan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.					
16.	Menurut saya, keadilan ada jika tarif pajak yang dikenakan dengan persentase yang sama baik untuk orang berpenghasilan tinggi maupun rendah.					
17.	Menurut saya total pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak penghasilan tinggi adalah wajar.					
18.	Sistem pengenaan pajak penghasilan saat ini adalah sistem paling baik dalam mengumpulkan penerimaan negara.					
19.	Dibandingkan dengan orang berpendapat lebih tinggi, saya merasa membayar lebih dari porsi wajar saya.					
20.	Dibandingkan dengan wajib pajak lainnya, saya membayar pajak sesuai porsi saya seharusnya.					

Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian

KEPATUHAN PAJAK									
No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	TOTAL
1	4	2	3	3	2	2	4	4	24
2	4	2	3	4	2	3	4	3	25
3	4	4	4	4	4	4	4	3	31
4	4	4	3	3	4	4	4	4	30
5	4	4	4	4	3	2	4	2	27
6	4	5	3	4	4	5	5	5	35
7	4	4	5	5	4	4	5	5	36
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	5	5	5	5	5	5	4	4	38
10	3	2	2	4	3	3	5	4	26
11	4	4	2	4	4	4	4	4	30
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	5	5	5	5	5	5	5	5	40
14	3	3	2	3	1	1	4	3	20
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	4	5	5	4	5	4	4	4	35
17	4	4	3	4	3	3	4	3	28
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	4	4	5	4	4	4	4	3	32
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	5	4	4	4	4	4	5	5	35
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	5	4	5	5	5	4	5	5	38
24	2	3	4	3	2	2	3	2	21
25	4	4	4	3	3	4	3	3	28
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	4	4	4	3	4	4	4	4	31
28	4	4	4	4	4	4	4	3	31
29	4	4	4	3	4	4	5	3	31
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	2	3	2	3	4	3	4	3	24
32	3	2	5	4	4	5	2	4	29
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	4	2	1	2	4	4	4	4	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35	4	4	2	3	4	4	4	3	28
36	3	3	3	2	4	4	5	2	26
37	5	5	3	3	3	3	4	3	29
38	4	4	4	4	5	4	4	4	33
39	5	5	4	5	4	4	4	5	36
40	4	4	4	4	5	5	5	4	35
41	5	5	5	4	4	4	3	4	34
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	5	5	5	4	4	4	4	4	35
44	2	2	2	2	2	2	4	3	19
45	4	4	3	3	3	3	4	2	26
46	4	4	4	4	4	4	4	3	31
47	4	4	4	4	3	4	4	4	31
48	5	5	5	4	4	4	5	4	36
49	3	3	3	3	4	4	4	2	26
50	5	5	5	5	5	5	5	5	40
51	5	5	5	5	5	5	4	4	38
52	3	3	2	3	4	3	3	2	23
53	5	5	5	3	5	4	4	5	36
54	4	4	4	4	4	4	4	2	30
55	4	4	3	3	4	4	5	3	30
56	1	4	1	4	1	1	1	4	17
57	5	5	5	5	5	5	5	5	40
58	4	4	4	4	4	4	4	4	32
59	2	2	3	3	4	4	4	3	25
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	2	2	2	2	3	4	5	2	22
62	4	4	4	5	4	4	4	4	33
63	5	5	5	5	5	5	5	5	40
64	4	4	3	4	3	4	4	3	29
65	5	4	5	5	3	2	1	4	29
66	3	2	2	4	2	2	4	4	23
67	5	4	4	4	4	4	4	4	33
68	5	5	5	5	5	5	5	5	40
69	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	4	4	4	4	5	5	5	4	35
71	4	4	4	4	4	4	4	4	32
72	4	4	4	4	3	3	4	3	29
73	5	4	5	5	5	5	5	5	39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

74	4	4	4	4	4	4	2	4	30
75	5	5	5	4	4	4	5	4	36
76	5	5	3	4	5	5	5	4	36
77	4	4	4	4	4	4	4	4	32
78	3	3	2	2	5	5	5	2	27
79	5	5	3	3	5	5	5	5	36
80	5	5	4	4	4	3	5	5	35
81	5	4	4	5	4	5	5	4	36
82	5	5	5	5	5	5	4	4	38
83	4	4	3	3	3	3	5	3	28
84	4	4	4	4	4	4	4	4	32
85	4	4	4	4	4	4	4	4	32
86	5	5	5	5	5	5	5	5	40
87	4	4	4	4	4	4	4	4	32
88	2	4	2	3	3	4	5	3	26
89	5	5	4	4	5	5	5	5	38
90	4	3	4	4	4	4	4	4	31
91	5	5	4	5	5	5	4	4	37
92	4	4	3	5	4	4	4	3	31
93	4	4	4	5	4	4	4	4	33
94	1	1	1	1	1	1	1	1	8
95	5	5	3	3	5	5	5	3	34
96	4	4	4	4	4	4	4	4	32
97	4	4	4	4	4	4	4	4	32
98	4	5	4	3	4	4	5	5	34
99	4	4	4	3	4	4	3	4	30
100	4	4	4	4	4	4	4	3	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPERCAYAAN PADA PMERINTAH							
No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL
1	2	2	3	2	4	3	16
2	2	2	4	2	2	3	15
3	3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	3	3	3	18
5	2	2	2	2	2	2	12
6	4	4	4	4	4	4	24
7	3	3	3	3	3	4	19
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	4	4	4	5	5	26
10	3	4	4	3	3	4	21
11	1	3	3	3	4	3	17
12	4	3	5	4	4	5	25
13	5	5	5	5	5	5	30
14	3	3	3	3	3	3	18
15	3	4	5	5	3	5	25
16	3	2	2	4	1	2	14
17	4	3	3	3	3	3	19
18	2	4	2	2	2	4	16
19	3	3	2	2	3	3	16
20	3	4	3	4	4	4	22
21	4	4	4	4	4	4	24
22	3	3	4	3	3	4	20
23	4	4	4	4	4	5	25
24	4	3	3	4	4	4	22
25	3	3	3	3	3	3	18
26	4	4	4	4	4	4	24
27	3	3	3	3	3	4	19
28	3	2	2	3	2	4	16
29	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	4	3	3	3	19
31	3	3	3	3	3	3	18
32	4	4	4	3	3	4	22
33	4	5	5	4	4	4	26
34	4	2	4	4	4	4	22
35	3	3	2	3	3	2	16
36	5	5	5	5	5	5	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37	3	3	3	2	3	3	17
38	4	4	4	3	3	4	22
39	1	3	3	2	3	4	16
40	5	5	4	4	4	4	26
41	4	3	3	3	3	3	19
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	4	4	4	5	25
44	2	2	2	2	3	3	14
45	2	3	2	3	3	3	16
46	4	4	4	4	4	4	24
47	2	2	2	3	3	5	17
48	2	2	3	2	2	3	14
49	5	3	4	4	4	4	24
50	4	4	4	4	4	4	24
51	5	5	5	5	3	3	26
52	4	4	3	3	4	4	22
53	5	5	5	5	5	5	30
54	3	3	3	2	2	4	17
55	4	3	5	4	3	4	23
56	1	4	4	1	1	4	15
57	4	3	3	3	3	4	20
58	3	4	4	4	3	4	22
59	2	2	2	2	2	2	12
60	4	4	4	4	4	4	24
61	1	1	1	1	1	4	9
62	1	2	2	2	2	3	12
63	4	3	3	3	3	3	19
64	2	2	2	2	3	3	14
65	3	3	3	3	3	3	18
66	3	3	3	3	3	3	18
67	3	3	3	3	3	3	18
68	4	5	5	4	4	5	27
69	4	5	4	5	5	5	28
70	3	3	4	3	3	3	19
71	4	4	4	4	4	4	24
72	3	3	3	3	3	3	18
73	4	5	4	4	4	4	25
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	4	4	4	4	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

76	5	5	5	5	5	5	30
77	4	4	4	4	4	4	24
78	3	1	1	1	1	1	8
79	3	3	3	3	3	3	18
80	3	3	4	3	3	3	19
81	4	4	4	5	4	5	26
82	3	3	3	3	3	4	19
83	4	3	3	5	4	4	23
84	3	3	3	3	3	3	18
85	4	4	4	4	4	4	24
86	5	5	5	5	5	5	30
87	3	3	3	3	3	3	18
88	3	2	3	2	3	3	16
89	3	3	4	3	3	3	19
90	4	4	4	4	4	4	24
91	3	3	3	4	3	4	20
92	3	3	3	3	3	3	18
93	3	4	3	3	3	3	19
94	3	3	3	3	3	3	18
95	3	3	3	1	2	3	15
96	3	3	3	3	3	3	18
97	3	3	3	3	4	3	19
98	3	3	4	4	3	4	21
99	4	4	5	5	4	4	26
100	3	3	2	3	3	3	17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MORAL PAJAK						
No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL
1	3	4	4	2	3	16
2	2	3	2	2	3	12
3	4	4	4	3	3	18
4	4	4	4	3	3	18
5	4	4	2	2	2	14
6	4	4	4	4	4	20
7	4	5	5	3	3	20
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	5	4	4	3	3	19
12	5	5	4	5	4	23
13	5	5	5	5	5	25
14	1	3	1	1	1	7
15	4	4	4	4	4	20
16	5	4	4	2	3	18
17	4	3	3	3	3	16
18	4	4	4	2	2	16
19	4	4	4	3	4	19
20	3	4	4	4	4	19
21	4	4	5	4	4	21
22	4	4	4	2	2	16
23	4	5	4	4	4	21
24	4	4	1	1	4	14
25	4	4	4	1	1	14
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	3	3	4	18
28	4	4	4	4	4	20
29	3	3	3	3	3	15
30	4	4	4	3	3	18
31	2	2	3	3	3	13
32	3	3	4	4	3	17
33	3	4	4	4	4	19
34	4	4	3	3	4	18
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	3	4	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37	4	4	4	3	3	18
38	4	4	4	3	3	18
39	3	4	4	4	2	17
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	4	5	5	4	4	22
44	2	2	3	3	3	13
45	4	4	4	3	4	19
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	4	3	4	19
48	3	4	3	2	2	14
49	3	4	3	2	2	14
50	5	4	4	3	3	19
51	4	4	5	5	5	23
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	4	5	5	22
54	4	4	4	3	3	18
55	4	4	4	3	3	18
56	1	4	1	1	1	8
57	5	5	5	5	5	25
58	4	4	4	4	4	20
59	3	4	4	4	4	19
60	4	4	4	4	4	20
61	5	5	5	5	3	23
62	5	4	5	1	2	17
63	4	4	4	3	3	18
64	4	4	4	3	3	18
65	4	4	4	1	1	14
66	2	2	2	3	3	12
67	4	4	4	3	3	18
68	5	5	5	4	4	23
69	4	4	4	3	4	19
70	2	4	4	3	3	16
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	3	3	3	17
73	5	5	5	5	5	25
74	4	4	4	4	4	20
75	4	4	4	4	4	20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

76	5	5	5	4	4	23
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	3	1	1	13
79	5	5	5	3	3	21
80	5	5	5	4	4	23
81	5	4	5	4	5	23
82	4	4	4	3	4	19
83	4	3	3	4	4	18
84	4	4	4	3	3	18
85	4	4	4	4	4	20
86	5	5	5	5	5	25
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	3	3	18
89	5	5	5	3	3	21
90	4	4	4	4	4	20
91	2	4	4	4	4	18
92	4	4	4	3	3	18
93	4	4	5	3	4	20
94	1	1	1	3	3	9
95	5	4	4	2	2	17
96	4	4	4	3	3	18
97	4	4	4	3	3	18
98	4	5	4	3	5	21
99	4	4	4	5	3	20
100	4	4	4	2	2	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEPSI KEADILAN PAJAK																					
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
1	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	75
2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	72
3	3	3	4	4	4	2	2	4	4	2	3	3	2	2	5	1	2	3	2	4	59
4	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	2	4	64
5	2	2	2	4	4	1	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
6	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	75
7	4	5	4	4	4	3	3	3	3	5	3	3	3	4	4	2	4	3	3	4	71
8	4	4	2	4	2	4	5	4	5	4	3	3	3	4	5	5	5	2	5	3	76
9	5	5	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	76
10	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	70
11	3	3	3	4	3	2	4	2	4	4	5	5	3	4	4	4	4	3	4	4	72
12	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	4	66
13	3	3	4	4	4	4	1	3	5	5	4	4	1	5	5	1	5	4	3	4	72
14	2	2	2	2	2	4	5	3	3	5	3	4	2	3	3	1	2	1	4	1	54
15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	77
16	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	4	4	3	5	5	1	3	4	2	4	71
17	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	64
18	2	2	2	4	2	2	4	2	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	62
19	2	2	4	4	4	3	2	3	4	2	4	4	4	1	2	2	4	3	4	4	62
20	4	4	3	4	3	2	2	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	69
21	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	74
22	2	2	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	3	4	69
23	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	81
24	3	3	4	3	4	5	5	2	2	3	4	4	2	5	5	5	5	3	3	1	71
25	3	4	4	3	4	4	4	2	2	4	5	4	3	3	2	2	2	1	3	3	62
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
27	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	4	65
28	2	2	3	3	3	3	4	2	1	5	4	4	4	2	4	4	1	2	4	2	59
29	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	66
30	3	3	3	4	3	2	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	66
31	3	1	2	2	2	5	5	2	2	4	4	4	4	5	5	3	5	3	4	4	69
32	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	54
33	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	5	4	4	5	4	4	81
34	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	2	4	71
35	3	2	2	3	3	4	4	3	2	2	4	4	2	5	5	4	5	3	5	2	67
36	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	1	3	3	3	3	3	3	2	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37	2	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	3	2	3	4	62
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	70
39	4	4	4	4	3	1	3	3	4	4	4	3	4	4	1	5	4	4	4	3	5	71
40	4	3	4	3	3	3	3	4	3	2	4	5	2	2	2	2	3	2	3	2	59	
41	3	4	4	4	4	3	3	4	3	5	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	71	
42	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	78	
43	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	78	
44	3	2	3	2	3	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	67
45	3	2	4	4	4	2	4	3	3	2	3	3	4	4	4	4	2	4	4	2	3	64
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	
47	2	2	3	4	3	3	2	4	4	2	3	3	2	4	4	2	4	4	2	4	61	
48	2	2	3	3	2	4	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	58	
49	4	4	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	63	
50	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	5	2	4	3	2	2	63	
51	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	85	
52	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	2	2	2	1	2	3	2	3	3	58	
53	5	4	4	5	5	5	2	4	4	2	2	2	2	5	5	4	4	5	5	5	79	
54	3	3	3	3	3	5	5	2	3	4	4	4	5	3	3	3	3	3	4	3	69	
55	4	4	4	4	4	4	4	1	2	3	4	5	4	5	5	2	3	4	3	5	74	
56	4	4	4	1	4	2	4	4	4	4	2	2	1	4	4	1	4	1	4	1	59	
57	3	3	3	5	3	5	5	3	5	3	3	3	3	5	5	3	3	5	5	5	78	
58	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	78	
59	2	3	3	3	2	5	5	4	3	5	3	3	2	2	2	3	3	2	3	1	59	
60	4	3	4	4	4	2	2	4	4	2	2	2	4	2	2	2	4	4	4	4	63	
61	3	3	3	2	3	4	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	4	3	56	
62	2	2	2	4	1	2	5	1	1	4	5	4	4	5	5	2	4	3	4	4	64	
63	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	65	
64	3	2	3	3	3	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	67	
65	1	1	1	2	3	4	2	3	2	5	3	3	2	4	3	4	3	1	3	4	54	
66	3	3	3	3	3	4	4	2	2	4	4	4	3	4	4	1	3	3	3	3	63	
67	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	73	
68	4	2	2	4	3	2	2	3	4	2	4	2	4	4	2	5	3	4	4	4	64	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	77	
70	4	4	3	4	3	2	4	4	2	5	2	2	2	2	2	5	4	4	4	4	66	
71	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	5	5	3	5	4	3	3	69	
72	3	3	3	2	3	3	3	2	2	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	57	
73	4	4	5	4	5	3	3	4	4	2	2	2	4	5	4	4	5	4	3	4	75	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	2	4	80	
75	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2	2	4	4	4	72	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

76	5	4	3	5	5	5	4	2	4	5	3	4	3	5	5	5	5	5	3	5	85
77	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
78	3	2	2	4	3	2	5	3	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	59
79	3	3	4	4	3	3	4	3	3	5	5	3	4	5	5	5	5	3	3	3	76
80	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	1	5	5	2	5	3	5	5	70
81	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	89
82	3	3	3	3	2	5	4	3	3	4	4	4	4	5	5	1	5	4	3	4	72
83	4	4	3	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
84	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	67
85	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	1	3	5	5	1	4	3	2	4	69
86	4	4	3	4	2	2	5	3	3	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	79
87	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	5	5	1	3	4	4	4	72
88	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	64
89	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5	2	4	3	4	4	68
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
91	3	3	4	4	4	2	4	3	2	4	4	4	2	5	5	2	4	2	2	4	67
92	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	58
93	3	4	3	4	5	2	1	5	4	2	3	4	4	4	5	2	4	4	2	4	69
94	3	3	3	1	3	1	1	3	3	3	1	3	1	4	4	4	3	3	3	3	53
95	2	3	4	4	4	3	4	2	3	4	4	4	5	5	5	5	2	4	3	4	74
96	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	2	2	3	3	4	63
97	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	2	3	4	3	4	66
98	3	4	4	5	5	4	5	4	4	3	4	4	5	5	5	2	5	3	3	4	81
99	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	3	3	5	5	4	4	5	3	2	4	82
100	2	2	3	3	3	4	4	2	2	5	4	4	2	4	4	4	4	3	4	3	66

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas Dan Realibilitas

Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

		Correlations								Kepatuhan pajak
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	
Y1	Pearson Correlation	1	.746**	.680**	.597**	.632**	.569**	.393**	.599**	.860**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.746**	1	.606**	.543**	.599**	.524**	.321**	.528**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.680**	.606**	1	.672**	.565**	.499**	.159	.519**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.115	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.597**	.543**	.672**	1	.425**	.398**	.131	.607**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.193	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.632**	.599**	.565**	.425**	1	.889**	.486**	.485**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson Correlation	.569**	.524**	.499**	.398**	.889**	1	.526**	.448**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y7	Pearson Correlation	.393**	.321**	.159	.131	.486**	.526**	1	.290**	.535**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.115	.193	.000	.000		.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y8	Pearson Correlation	.599**	.528**	.519**	.607**	.485**	.448**	.290**	1	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.003		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan pajak	Pearson Correlation	.860**	.802**	.784**	.719**	.838**	.799**	.535**	.735**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

S

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

ity of

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.896	.895	8

sim Riau

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 - a. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Kepercayaan pada pemerintah
X1.1	Pearson Correlation	1	.677**	.667**	.771**	.697**	.480**	.844**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.677**	1	.755**	.704**	.694**	.631**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.667**	.755**	1	.716**	.649**	.642**	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.771**	.704**	.716**	1	.772**	.624**	.900**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.697**	.694**	.649**	.772**	1	.630**	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.480**	.631**	.642**	.624**	.630**	1	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepercayaan pada pemerintah	Pearson Correlation	.844**	.871**	.866**	.900**	.866**	.772**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.926	.925	6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel Moral Pajak (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Moral pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.693**	.700**	.297**	.335**	.757**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.003	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.693**	1	.661**	.276**	.279**	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.005	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.700**	.661**	1	.514**	.418**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.297**	.276**	.514**	1	.791**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.003	.005	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.335**	.279**	.418**	.791**	1	.767**
	Sig. (2-tailed)	.001	.005	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Moral pajak	Pearson Correlation	.757**	.705**	.839**	.785**	.767**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.825	.831	5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel Persepsi Keadilan Pajak (X3)

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.786	.791	20

Lampiran 4 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan pajak	100	8	40	31.21	5.437
Kepercayaan pada pemerintah	100	8	30	20.31	4.668
Moral pajak	100	7	25	18.46	3.365
Persepsi keadilan pajak	100	53	89	68.90	7.909
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardiz ed Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.88349050
Most Extreme Differences	Absolute		.115
	Positive		.069
	Negative		-.115
Test Statistic			.115
Asymp. Sig. (2-tailed)			.002 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.137 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.129
		Upper Bound	.146

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.512	3.511		1.854	.067		
	Kepercayaan pada pemerintah	.017	.106	.014	.158	.874	.636	1.573
	Moral pajak	.997	.147	.617	6.765	.000	.639	1.565
	Persepsi keadilan pajak	.086	.063	.126	1.370	.174	.631	1.584

a. Dependent Variable: Kepatuhan pajak

Uji Heteroskedasitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.251	2.287		4.045	.000
	Kepercayaan pada pemerintah	-.068	.069	-.120	-.980	.330
	Moral pajak	.015	.096	.019	.158	.875
	Persepsi keadilan pajak	-.077	.041	-.231	-1.882	.063

a. Dependent Variable: RES_2

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.700 ^a	.490	.474	3.944	2.072

a. Predictors: (Constant), Persepsi keadilan pajak, Moral pajak, Kepercayaan pada pemerintah

b. Dependent Variable: Kepatuhan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6 Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.512	3.511		1.854	.067		
	Kepercayaan pada pemerintah	.017	.106	.014	.158	.874	.636	1.573
	Moral pajak	.997	.147	.617	6.765	.000	.639	1.565
	Persepsi keadilan pajak	.086	.063	.126	1.370	.174	.631	1.584

a. Dependent Variable: Kepatuhan pajak

Lampiran 7 Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1433.522	3	477.841	30.724	.000 ^b
	Residual	1493.068	96	15.553		
	Total	2926.590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan pajak

b. Predictors: (Constant), Persepsi keadilan pajak, Moral pajak, Kepercayaan pada pemerintah

Lampiran 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.700 ^a	.490	.474	3.944	2.072

a. Predictors: (Constant), Persepsi keadilan pajak, Moral pajak, Kepercayaan pada pemerintah

b. Dependent Variable: Kepatuhan pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Riski Fatmawati, lahir di Duri pada tanggal 25 Desember 2002. Anak dari ayahanda Ali Hadi dan ibunda Ramadanis. Pendidikan dasar penulis di SD S Hubbulwathan Duri lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan pendidikan di SMP S Hubbulwathan Duri lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK S Korpri Duri dengan jurusan akuntansi lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis di terima menjadi mahasiswa pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyelesaikan perkuliahan selama 7 semester dan 1 semester penelitian untuk menyusun skripsi. Akhirnya pada hari Senin, 23 Juni 2025 penulis melaksanakan Ujian Munaqasah dengan Judul Skripsi **Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah, Moral Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan** dan dinyatakan lulus dengan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

UIN SUSKA RIAU